



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. H. ARSHAD ILHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DPD

Partai Golkar, bertempat tinggal di Timika ; -----

2. JULIANUS NANLOHY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris DPD

Partai Golkar, bertempat tinggal di Timika ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **JAN SULWAN**

SARAGIH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada kantor **ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**

JAN SULWAN SARAGIH, S.H & REKAN, berkantor di Jalan

Belut No : 03 Expo, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **12 September 2014**;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN** ; -----

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA ; -----

Berkedudukan di jalan Cenderawasih SP III Timika, Papua ; ----

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan tertanggal **17**

September 2014, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal **17 September 2014**, di bawah Register Perkara Perlawanan Nomor : **10.PLW/G/2014/PTUN.JPR** ; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : **10/PEN.MH/2014/PTUN.JPR**, tanggal **19 September 2014**,, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : **10/Pen.HS/TUN/2014/P.TUN-JPR**, tanggal **22 September 2014**, tentang Hari Sidang ; -----
4. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat-surat lainnya yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----
5. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Terlawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 17 September 2014 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 17 September 2014, dengan Register Perkara Nomor : 10.PLW/G/2014/PTUN-JPR, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 10/G/2014/PTUN.JPR Tanggal 11 September 2014 yang keliru sehingga tidak dapat diterima oleh pihak para Pelawan ; -----
2. Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini pada tanggal 17 September 2014 sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 62 (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo.

Halaman 2 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

3. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 10/G/2014/PTUN.JPR tertanggal 11 September 2014 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sangatlah bertentangan dan merugikan Para Pelawan ;-----
4. Bahwa Para Pelawan pada dasarnya tidak mempersoalkan hasil pemilihan umum legislatif yang telah terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019 sekalipun Para Pelawan sudah tidak diloloskan pada SK Nomor: 20/Kpts/KPU-MMK/031.43172/2014 Tentang Sertifikasi Perolehan suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 ;-----
5. Bahwa Ketua PTUN Jayapura dalam Penetapannya tidak melihat secara jernih tentang permasalahan yang ada dimana dalam gugatan Para Pelawan jelas disampaikan bahwa Para Pelawan tidaklah mempersoalkan tentang hasil dari Pemilihan Legislatif Kabupaten Mimika akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan adalah Proses terbitnya SK KPU Nomor: 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang sebelumnya juga telah diterbitkannya SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 sehingga ada dua (2) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Mimika dimana kedua-duanya SK tersebut adalah suatu rangkaian proses Pemilihan Umum Legislatif ;-----
6. Bahwa selanjutnya dalam Penetapan Ketua PTUN Jayapura tersebut telah keliru menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah "(khusus huruf g)" yang "pada dasarnya dan sesungguhnya ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan satu (1) saja Surat Keputusan demi Kepastian Hukum" ;-----

Halaman 3 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Ketua PTUN Jayapura menetapkan dalam pertimbangannya pada halaman 5 dari 7 halaman alinea ke-2, Terlawan tidak menggali Surat Keputusan (SK) yang lebih dahulu diterbitkan oleh KPU Kab. Mimika dan hingga saat ini belum dicabut oleh KPU Kabupaten Mimika yaitu “ SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 yang belum dicabut dan ini juga adalah juga suatu rangkaian Proses pelaksanaan dari tahapan pemungutan suara dan penetapan Perolehan suara”; -----
8. Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif maka untuk diketahui bersama KPU Kabupaten Mimika mengeluarkan Surat Keputusan yaitu SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 dan telah menetapkan nama-nama yang berhak duduk sebagai Anggota Legislatif (DPRD) Kab. Mimika ; -----
9. Bahwa kemudian setelah KPU Kabupaten Mimika Melaksanakan Pleno maka beberapa dari Partai maupun secara Pribadi yang merasa dirugikan menggugat SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta ; -----
10. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatan dari beberapa Partai dan pribadi sehingga SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 sah dan berlaku sebab Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah keputusan Final dan Mengikat ; -----

Halaman 4 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sudah final dan mengikat tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2014 KPU Kabupaten Mimika kembali mengeluarkan SK Nomor. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Sertifikasi perolehan Suara dan Penetapan kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 ; -----
12. Bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut dimana Keputusan ini Final dan mengikat, maka sudah jelas SK 16A/Kpts/KPU-MMK/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 sah dan tidak dapat lagi dirubah ataupun diganti ; -----
13. Bahwa selanjutnya oleh karena Terlawan masih menggunakan SK 16A /Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 dan juga masih menggunakan SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 maka hal ini menjadikan suatu ketidakprofesionalnya KPU Kabupaten Mimika serta membingungkan dengan adanya dua (2) produk hukum sehingga tidak memberikan suatu kepastian Hukum adalah nyata-nyata bertentangan dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 perihal asas-asas penyelenggaraan PEMILU, yakni JUJUR, ADIL, ADA KEPASTIAN HUKUM, DAN PROFESIONAL ; -----
14. Bahwa oleh karena Para Pelawan merasa dirugikan hak Konstitusinya sebagai Warga Negara Republik Indonesia dan juga oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 10/G/2014/PTUN.JPR, tersebut sehingga Para Pelawan melakukan upaya Hukum yaitu Gugatan Perlawanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Halaman 5 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum di atas, Para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan : -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ; -----
2. Menyatakan Gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 10/G/2014/PTUN.JPR ; -----
3. Menyatakan Pokok Gugatan Para Pelawan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----
4. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut diatas, Terlawan telah mengajukan **Jawaban Tertulis** pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan telah secara keliru diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada angka 7* disebutkan bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah : Keputusan mengenai Pemilihan Umum ; -----
2. Bahwa Keputusan Terlawan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) No. 20/KPTS.KPU-MMK/031.434172/2014 yang menjadi objek sengketa Tidak termasuk pengertian keputusan sebagaimana dimaksud *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melainkan termasuk Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004* yaitu merupakan Keputusan mengenai hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa tersebut karena bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Terlawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan : menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Perlawanan Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Terlawan ;
2. Bahwa secara tegas dan jelas perlawanan pelawan pada butir 5 dengan tegas disebutkanyang dipermasalahkan adalah Proses terbitnya SK KPU Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang sebelumnya juga telah diterbitkannya SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 sehingga ada dua (2) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Mimika dimana kedua SK tersebut adalah suatu rangkaian proses Pemilihan Umum Legislatif.... Bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak karena Pelawan sendiri menegaskan bahwa kedua SK tersebut adalah suatu rangkaian Proses Pemilihan Umum, Perlawanan Pelawan adalah sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 angka 7 disebutkan bahwa “ Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik dipusat maupun didaerah, mengenai hasil Pemilihan Umum ;-----
3. Bahwa pada butir 7 perlawanan Pelawan telah dengan tegas menyatakan.....Terlawan tidak menggali Surat Keputusan (SK) yang lebih

Halaman 7 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan hingga saat ini belum dicabut oleh KPU Kabupaten Mimika, yaitu: SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 yang belum dicabut dan ini juga adalah suatu rangkaian proses pelaksanaan dari proses pelaksanaan dari tahapan pemungutan suara dan penetapan Perolehan suara ;-----

Bahwa begitu pula dengan apa yang ditegaskan Pelawan kesemuanya adalah rangkaian proses Pemilihan Umum dimana Terlawan adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten (KPUD), untuk itu sedah jelas Perlawanan Pelawan tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi haruslah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang secara limitatif telah menentukan sebagaimana tersebut diatas tidak semua keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat digolongkan atau termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud *pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009*, karena memang sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terlawan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) tersebut adalah suatu tindakan hukum yang merupakan rangkaian proses pelaksanaan dari tahapan Pemungutan suara dan penghitungan suara yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan perolehan suara berdasarkan surat keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2011-2019, dengan demikian surat keputusan *a quo* dikeluarkan oleh terlawan setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan legislatif dan penghitungan Perolehan Suara ;-----

Halaman 8 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas tindakan terlawan menerbitkan Keputusan objek sengketa tersebut adalah tidak termasuk pengertian keputusan sebagaimana dimaksud *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melainkan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004* yaitu merupakan Keputusan mengenai hasil Pemilihan Umum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang mengadili objek sengketa tersebut karena bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Oleh karenanya Perlawanan Pelawan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa apa yang dikemukakan Pelawan dalam Perlawanannya butir 8 dengan tegas Terlawan menolak, Karena KPU Kabupaten Mimika (Terlawan) tidak pernah menetapkan SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Terlawan pada tanggal 29 April 2014 baru melaksanakan Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, yang pada saat itu tidak dapat dilanjutkan, dengan adanya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PANWASLU No. 630/PANWASLU-MMK/IV/2014 untuk ditindak lanjut oleh Terlawan ;-----

5. Bahwa tindak lanjut Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Mimika NO.630/PANWASLU-MMK/IV/2014 yang dipertegas oleh BAWASLU Provinsi Papua No.230/Bawaslu-papua/V/2104 tersebut, maka dikeluarkan SK 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 dengan demikian SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan adanya dua Surat Keputusan adalah keliru, karena tindakan Terlawan tidak bersifat Final, karena kenyataannya SK 16A/Kpts/KPU-

Halaman 9 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMK/031.434172/2014 TIDAK DITANDATANGANI oleh Terlawan dalam hal ini Ketua KPUD MIMIKA, dengan demikian Surat Keputusan yang dinyatakan sah adalah SK No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Penetapan Perolehan Kursi bagi Calon anggota legislatif hasil Pemilu 2014 ;-----

6. Bahwa dalil Pelawan pada butir 10, Bahwa Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan beberapa Partai dan Calon Pribadi, sehingga SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tidak dapat dijadikan sebagai suatu Keputusan yang dikeluarkan KPU karena Keputusan tersebut tidaklah bersifat Final dan mengikat karena KPU Kabupaten Mimika (Terlawan) masih harus menindak lanjuti Rekomendasi PANWAS NO. 630/PANWASLU-MMK/IV/2014, dimana hasil tindak lanjut Rekomendasi Panwas ditetapkan dengan SK 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang merupakan Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat ;-----
7. Bahwa perlawanan butir 11 s/d butir 14 secara tegas Terlawan menolak, didasari alasan hukum Proses Sertifikasi Perolehan suara berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Mimika (Terlawan) ditetapkan berdasarkan SK No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 ;-----

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Terlawan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkenan memutuskan :-----

- Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara ini. ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti tertulis tanggal 2 Oktober 2014 berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan disesuaikan dengan

Halaman 10 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau Fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14, sebagai berikut

:-----

1. Bukti P – 1 : Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tertanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ;-----
2. Bukti P – 2 : Berita acara Nomor 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei 2014. tentang Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2014. (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tertanggal 20 Mei 2014 tentang Pembatalan SK KPU Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ; -----
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (*Fotokopi dari Fotokopi*) ; -----
5. Bukti P – 5 : Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tertanggal 29 April 2014, tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Mimika tahun 2014, (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 315/B2/KPU PROV.030/V/2014, tertanggal 5 Mei 2014

Halaman 11 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Mimika, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; --

- 7 Bukti P – 7 : Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:230/Bawaslu-Papua/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014, Perihal Rekomondasi, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ;
- 8 Bukti P – 8 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 195 / BAWASLU PROV / PAPUA/V/2014, tertanggal 04 Mei 2014, Perihal Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomondasi Panwaslu Kabupaten Mimika, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -----
- 9 Bukti P – 9 : Surat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 630/PANWASLU-MMK/IV/2014, tertanggal 29 April 2014 Perihal Reomondasi, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -----
- 10 Bukti P – 10 : Surat Bupati Mimika Nomor : 170.2/480, tertanggal 26 Agustus 2014, Perihal Penetapan Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-20 dan Pemberhentian DPRD Kabupaten Mimika Periode Tahun 2009-2014, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -----
- 11 Bukti P – 11 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Paratai Golongan Karya Kabupaten Mimika Nomor : 038/DPD/P.GOLKAR/MMK/IX 2014, tertanggal 18 September 2014, Perihal Mohon Pencabutan Surat PLT Bupati tanggal 26 agustus 2014, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -----
- 12 Bukti P – 12 : Surat Bupati Mimika Nomor : 800/547, tertanggal 24 September 2014, Perihal Penarikan Surat 170.2/480 *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -----
- 13 Bukti P – 13 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Sekretariat Daerah Nomor : 171/11785/SET, tertanggal 26 September 2014, Perihal Pengambilan Sumpah, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -
- 14 Bukti P – 14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 20 Juni 2014, *(Fotokopi dari Fotokopi)* ; -----

Halaman 12 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti tertulis tanggal 2 Oktober 2014, berupa foto copi surat- surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 5, sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tertanggal 20 Mei 2014, tentang Pembatalan SK KPU Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ; -----
2. Bukti T – 2 : Berita acara Nomor : 20 / BA /V/2014, tertanggal 25 Mei 2014, tentang Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2014. (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 630/PANWASLU-MMK/IV/2014, tertanggal 29 April 2014, tentang Reomondasi, (*Fotokopi dari Fotokopi*) ; -----
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Nomor : 20/Panwaslu-MMK/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (*Fotokopi dari Fotokopi*) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 195/BAWASLU PROV/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014 Perihal Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perlawanan ini belum sampai memeriksa substansi pokok

Halaman 13 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya, oleh karenanya gugatan perlawanan ini sesuai ketentuan pasal 62 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

diperiksa dengan acara singkat ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/G/2014/PTUN.JPR, diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada tanggal 11 September 2014, sedangkan perlawanan Para Pelawan terhadap Penetapan tersebut diajukan oleh Para Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 17 September 2014, sehingga oleh karenanya masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formal perlawanan Para Pelawan dapat diterima untuk diperiksa (vide Pasal 62 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada persidangan tanggal 29 September 2014 menyatakan tetap pada dalil perlawanannya sedangkan pihak Terlawan dalam Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2014 pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pendapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dituangkan dalam penetapan Nomor : 10/G/2014/PTUN.JPR., tertanggal 11 September 2014 ;---

Halaman 14 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/G/2014/PTUN.JPR tanggal 11 September 2014 telah memberikan pertimbangan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) tersebut adalah suatu tindakan hukum yang merupakan rangkaian proses pelaksanaan dan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara yang kemudian ditindak lanjuti dengan penetapan perolehan suara berdasarkan keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* termasuk keputusan yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 angka (7) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya seperti yang dikategorikan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya para pelawan mendalilkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/G/2014/PTUN.JPR tertanggal 11 September 2014, sangat merugikan para pelawan karena para pelawan pada dasarnya tidak mempersoalkan hasil pemilihan umum legislatif yang telah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019, akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan adalah proses terbitnya SK KPU Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, yang sebelumnya juga telah diterbitkannya SK Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 15 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Tahun 2014, sehingga ada dua (2) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika dimana kedua-duanya SK tersebut adalah merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum legislatif ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pelawan tersebut, Terlawan membantah dengan dalil bahwa Terlawan tidak pernah menetapkan SK Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, Terlawan pada tanggal 29 April 2014 baru melaksanakan Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, yang pada saat itu tidak dapat dilanjutkan, dengan adanya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PANWASLU Nomor : 630/PANWAS-MMK/IV/2014, untuk ditindak lanjuti oleh Terlawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan perlawanannya, Para Pelawan mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14, sedangkan untuk menguatkan bantahannya Pihak Terlawan mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan tersebut secara substansial atau materiil gugatan Perlawanan dari para Pelawan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah : Apakah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, merupakan permasalahan yang tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Perlawanan dari para Pelawan dinyatakan tidak benar, atau sebaliknya Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak cukup alasan, sehingga Perlawanan dari para Pelawan dapat dibenarkan ? ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan atau sengketa yang dapat dikategorikan dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apabila dasar dan alasan

Halaman 16 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Pelawan, memperlihatkan adanya suatu Sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikecualikan dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara atau sengketa Tata Usaha Negara adalah materi atau isi dari keputusan tata usaha Negara yang disengketakan menyangkut hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diantaranya adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/G/2014/PTUN.JPR, diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada tanggal 11 September 2014, adalah karena keputusan objek sengketa berupa

Halaman 17 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, dinilai merupakan keputusan tata usaha negara yang menyangkut hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan, “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*”; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan Para Pelawan (vide Bukti P-1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan *a quo* secara substansi sebagaimana dalam konsiderans bagian menimbang huruf a dan b pada pokoknya menguraikan menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana dalam gugatan perlawanannya, Para pelawan menegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalah proses terbitnya SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, yang sebelumnya juga telah diterbitkannya SK Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, sehingga ada dua (2) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika dimana kedua-duanya SK tersebut adalah merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum legislatif ;

Halaman 18 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pelawan (vide bukti P-5) berupa SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014, diperoleh pula fakta hukum bahwa sebelum Terlawan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, pada tanggal 29 April 2014 Terlawan juga telah menerbitkan Surat Keputusan yang pada pokoknya menetapkan substansi yang sama sebagai mana dalam konsiderans bagian menimbang huruf a dan b pada pokoknya menguraikan menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian mencermati bukti Para Pelawan (vide bukti P-5) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tersebut ternyata terhadap Surat Keputusan tersebut tidak tertera tanda tangan dari Terlawan (Ketua KPU Kabupaten Mimika) sehingga bila dikaitkan dengan administrasi tata persuratan bahwa berlakunya suatu surat keputusan sejak keputusan itu ditandatangani kecuali diatur lebih lanjut bahwa keputusan itu walaupun telah ditandatangani namun baru akan berlaku apabila telah dilakukan tindakan tindakan lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim terhadap surat keputusan (vide bukti P-5) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut cukup berdasar bila dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh

Terlawan;; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Memperhatikan Bukti yang diajukan oleh Para Pelawan (vide bukti P-4) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, diperoleh pula fakta hukum bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Terlawan merupakan rangkaian pemilihan umum legislatif yang pada intinya menetapkan sama dengan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 yang tidak sah karena tidak dipenuhinya syarat administrasi berupa tanpa tandatangan Terlawan sebagaimana dalam pertimbangan diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas keputusan Terlawan (vide bukti P-4) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 telah dicabut oleh Terlawan dengan pertimbangan bahwa keputusan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para pihak (vide P-8 =T-5 dan P-9=T-3) berupa Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mimika dan Surat Penegasan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu diperoleh pula fakta hukum bahwa dalam proses tindak lanjut pemilihan umum legislatif di Kabupaten Mimika,

Halaman 20 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu merekomendasikan kepada Terlawan untuk mengakomodir keberatan saksi-saksi dari beberapa partai di DAPIL I,II dan III ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, diuraikan khusus konsiderans bagian **memperhatikan**, bahwa Terlawan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, adalah merupakan rangkaian Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika dari tanggal 23 sampai dengan 29 April 2014 dan juga tindak lanjut atau pelaksanaan atas Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 630/PANWASLU-MMK/IV/2014 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Pelawan bahwa Surat Keputusan Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 bersifat final dan mengikat dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) tanggal 27 Juni 2014, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikaitkan dengan Surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, karena disamping Surat Keputusan Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014 secara administrasi tidak pernah diterbitkan oleh Terlawan sebagaimana pertimbangan Majelis diatas, juga karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada tanggal 27 Juni 2014.

Halaman 21 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, yang mengakomodir Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika diterbitkan oleh Terlawan pada tanggal 25 Mei 2014, bersamaan dengan tanggal penarikan Permohonan gugatan pada Mahkamah Konstitusi untuk dapil-dapil diantaranya Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika di Dapil Mimika 2 dan lagi pula dalam pertimbangan Mahkamah konstitusi bahwa dalam proses persidangan pemohon menyatakan menarik permohonan untuk dapil-dapil diantaranya Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika di Dapil Mimika 2 sesuai surat tertanggal 25 Mei 2014 sehingga Mahkamah menyatakan beralasan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan dalil Para Pelawan yang menyatakan ada dua (2) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum legislatif dimana kedua-duanya SK tersebut masih berlaku, maka menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan dan lagi pula sebagaimana dalam gugatan perlawanannya tersebut para pelawan menegaskan dan dianggap merupakan suatu pengakuan dari Para Pelawan sendiri tentang substansi objek sengketa *a quo* bahwa pada dasarnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Terlawan tersebut merupakan suatu rangkaian Proses Pemilihan Umum Legislatif ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014 tersebut dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh Terlawan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota

Halaman 22 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, secara substansi sebagaimana dalam konsiderans bagian menimbang huruf a dan b pada pokoknya menguraikan menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika dan konsiderans bagian **memperhatikan**, bahwa Terlawan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, adalah merupakan rangkaian Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika dari tanggal 23 sampai dengan 29 April 2014 dan juga tindak lanjut atau pelaksanaan atas Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 630/PANWASLU-MMK/IV/2014, dengan demikian surat keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tersebut secara substansi menetapkan tentang Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Mimika Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Terlawan yang merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum legislative, dan yang berlaku hanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014 yang secara substansi menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2014 maka terlepas Para Pelawan mempersoalkan tentang Prosedur penerbitan surat keputusan *a quo* namun karena sebagaimana dalam pertimbangan Majelis hanya surat keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, yang berlaku yang secara substansi menetapkan tentang Hasil Pemilihan Umum, maka menurut Majelis Hakim surat keputusan tersebut tidak dapat diuji oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara meskipun hanya dari segi prosedur penerbitannya karena surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikecualikan dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara atau sengketa karena materi atau isi dari keputusan tata usaha Negara yang disengketakan tersebut menyangkut hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Halaman 23 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan, “ *Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum* “:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dan karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat objek gugatan para Pelawan yang diterbitkan oleh Terlawan atas dasar *hasil pemilihan umum*, adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan mengadili sengketaanya, sehingga Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan adalah tidak beralasan hukum dan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perlawanan dari para Pelawan tidak dapat dibenarkan, dan para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/G/2014/PTUN-JPR, haruslah dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan ; -----
2. Menyatakan para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----

Halaman 24 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

71.000,- (*Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014, oleh FIRMAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DONNY POJA, S.H., dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh PETRUS MITTING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri Prinsipal Para Pelawan dan Kuasa Hukumnya dan Terlawan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

DONNY POJA, S.H.

t.t.d

FIRMAN, S.H.

t.t.d

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

PETRUS MITTING, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| 1. Panggilan-panggilan | Rp. | 60.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

J U M L A H Rp. 71.000,-,-

(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)